



Nomor : *04* /PM 00 02/SB-07/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, *09* Agustus 2022

Kepada Yth,
Kapolres Pasaman Barat
di-

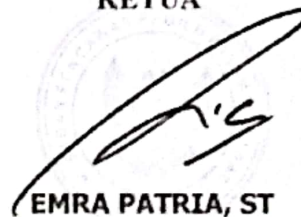
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada seluruh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Pasaman Barat dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memastikan tidak ikut serta dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*". Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang